

---

## PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Riski Jonaidi<sup>1</sup>, Sandra Ayu<sup>2</sup>, Maisya Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [riskijonaidi98@gmail.com](mailto:riskijonaidi98@gmail.com),

---

### Abstract

*This research aims to determine the factors that have a significant influence on tax avoidance. Although there have been several previous studies with the same title, this study presents novelties in terms of research objects, data analysis methods, and different measurements. The research period is from 2018 to 2022 with a sample of 13 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study used a secondary data and panel regression analysis method and Sobel test. Finding/Results: The institutional ownership and firm size have a significant positive effect on ROA. In addition, institutional ownership and firm size do not have a significant effect on tax avoidance, but ROA shows a significant negative effect. The Sobel test reveals that ROA is unable to mediate the relationship between institutional ownership and tax avoidance.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Institutional Ownership, Company Size, Return On Assets

## Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang harus dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. Sementara itu, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba, yang pada akhirnya akan dikenai pajak oleh negara. Untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan, beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak, suatu praktik yang masih legal tetapi sering dipandang negatif karena dapat mengurangi penerimaan negara (Simanjuntak, 2019). Meskipun pemerintah terus memperbaiki undang-undang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi administrasi, perusahaan masih sering memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Misalnya, sejak tahun 2009 hingga 2017, Adaro Energy Tbk menggunakan anak perusahaannya di Singapura untuk menghindari pajak di Indonesia dengan membayar tarif pajak yang lebih rendah di Singapura (Global Witness, 2019).

Penelitian ini relevan dan penting untuk dikaji karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum, namun tidak diinginkan dari sudut pandang etika atau kebijakan public. Penyebabnya adalah karena adanya perbedaan kepentingan yang dipicu oleh kurangnya pengawasan dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya arahan yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan, sehingga peneliti mengkaji faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak, meliputi kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan Return On Asset (ROA) untuk mengetahui efek mediasi dalam mempengaruhi hubungan antara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pemahaman yang mendalam tentang pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan ROA terhadap penghindaran pajak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan perpajakan yang lebih efektif, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Djefris (2018), kepemilikan institusional berperan dalam tata kelola perusahaan yang efektif dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin ketat pengawasan, mendorong manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan kepatuhan pajak guna menjaga reputasi perusahaan, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan terkait penghindaran pajak (Cahyani et al., 2022). (Putri & Lawita, 2020), (Gazali et al., 2020), (Triyanto & Tarmidi, 2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, (Praditasari & Setiawan, 2017) melaporkan pengaruh negatif signifikan, sedangkan (Sadeva et al., 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak ada pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Di sisi lain, adanya pengawasan yang lebih ketat ini karena adanya kepemilikan institusional, maka manajemen akan cenderung lebih fokus pada pencapaian tujuan pemegang saham dengan meningkatkan *return on asset*.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, termasuk kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan ROA. Namun, temuan penelitian tersebut menunjukkan variasi yang signifikan. Selain itu, (Sadeva et al., 2020) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh (Sudiarto et al., 2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sementara ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa ROA mampu memediasi hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak, tetapi tidak dapat memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Tjahjono et al., 2022) memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, namun ROA tidak memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Menurut Gladys, Paulina, dan Ivonne (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, berbeda dengan temuan Devi dan Khafid yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Sterling dan Christina (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Khomsiyah, Muttaqin, dan Katias menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Achmad, Yohanes, dan Agung menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Namun, Wulandari dan Maqsudi (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pemerintah terus berupaya agar wajib pajak patuh dalam pembayaran pajaknya, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pajak yang besar, salah satunya perusahaan pertambangan yang merupakan perusahaan multinasional, memiliki skala yang besar dengan sumber daya alam yang sangat kaya, sehingga sektor ini rentan untuk memungkinkan banyak terjadinya praktik penghindaran pajak karena memiliki keuntungan yang besar (Setiawan & Pratama, 2023 dan Nugroho & Wulandari, 2024). Kasus yang terjadi pada PT Freeport Indonesia (2021), PT Adaro Energy Tbk (2022), PT Bum Resources Tbk (2023), dan FT Vale Indonesia Tbk (2023) dalam konteks praktik penghindaran pajak melalui teknik penipuan seperti transfer pricing dan manajemen laba karena memiliki laporan laba rugi yang tinggi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan ROA perusahaan, kemudian untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, posisi perusahaan dan RDA terhadap penghindaran pajak, dan untuk mengetahui pengaruh mediasi ROA dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan ROA terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur periode 2018-2022.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Data diambil dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.id](http://www.idx.id). Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 perusahaan, dan sampel diambil untuk diuji sebanyak 13 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling, kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022; Perusahaan Pertambangan yang memiliki data lengkap dalam laporan keuangan selama periode 2018-2022, dan Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2022. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel, dan untuk menguji pengaruh tidak langsung digunakan uji Sobel.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan E-Views di bawah ini, akan dijelaskan melalui tabel dan hasil perhitungan olahan data.

Tabel 1

Hasil (Uji t) Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap ROA

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.406630	1.107787	-4.880567	0.0000
<b>X1</b>	0.656242	0.168853	3.886475	<b>0.0003</b>
<b>X2</b>	0.001759	0.000371	4.743519	<b>0.0000</b>

Sumber: Pengolahan data eviews 12

1. Kepemilikan institusional (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap return on asset, karena nilai probabilitas (0,0003) lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05 dan nilai koefisien regresi (0,656242) bertanda positif. Dengan demikian, Hipotesis H1 diterima.
2. Ukuran perusahaan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, karena nilai probabilitas (0,0000) lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05 dan nilai koefisien regresi (0,001759) bertanda positif. Dengan demikian, Hipotesis H2 diterima.

Tabel 2

Hasil (Uji t) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan ROA terhadap Penghindaran Pajak

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	1.188730	0.730095	1.628184	0.1086
<b>X1</b>	-0.015300	0.106745	-0.143335	<b>0.8865</b>

<b>X2</b>	-0.000259	0.000243	-1.066049	<b>0.2906</b>
<b>Z</b>	-0.441190	0.171651	-2.570269	<b>0.0126</b>

Sumber: pengolahan data eviws 12

3. Kepemilikan institusional (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, karena nilai probabilitas (0,8865) lebih besar dari ( $>$ ) 0,05. Dengan demikian, Hipotesis H3 ditolak.
4. Ukuran perusahaan (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, karena nilai probabilitas (0,2906) lebih besar dari ( $>$ ) 0,05. Dengan demikian, Hipotesis H4 ditolak.
5. Return on Assets (2) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tax Avoidance, karena nilai probabilitas (0,0126) lebih kecil dari ( $<$ ) 0,05 dan nilai koefisien regresi (-0,441190) bertanda negatif. Dengan demikian, Hipotesis H5 ditolak.

Tabel 3

Hasil Uji Sobel (X1) pada Y sampai Z

<b>X1</b>	<i>Coefficient</i> Persamaan Z ( <b><math>\alpha</math></b> )	0,656242
<b>Z</b>	<i>Coefficient</i> Persamaan Y ( <b><math>\beta</math></b> )	-0,441190
<b>X1</b>	<i>Standar Error</i> Persamaan Z ( <b><math>sa</math></b> )	0,168853
<b>Z</b>	<i>Standar Error</i> Persamaan Y ( <b><math>s\beta</math></b> )	0,171651
<b><i>Sobel test statistic</i></b>		<b>-2,1432387</b>
<b><i>One-tailed probability</i></b>		0,01604697
<b><i>Two-tailed probability</i></b>		0,03209394
<b>Nilai T tabel</b>		<b>1,99897</b>

Sumber: Website Daniel Soper.com

$$Sobel = \frac{\alpha \cdot \beta}{\sqrt{(\beta^2 \cdot sa^2) + (\alpha^2 \cdot s\beta^2) + (sa^2 \cdot s\beta^2)}}$$

$$Sobel = \frac{0,656242 \times -0,441190}{\sqrt{(-0,441190^2 \times 0,168853^2) + (0,656242^2 \times 0,171651^2) + (0,168853^2 \times 0,171651^2)}}$$

$$Sobel = -2,0961237691$$

Sumber: Mubarak, 2021

6. Berdasarkan hasil uji mediasi di atas, terlihat bahwa nilai statistik Sobel pada X1 terhadap Y hingga Z sebesar (-2,14 atau -2,10) lebih kecil dari (<) nilai t tabel sebesar (1,99). Dengan demikian, return on asset tidak mampu memediasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak, sehingga H6 ditolak.

Tabel 4

Hasil Uji Sobel (X2) pada Ysmpai Z

<b>X2</b>	<i>Coefficient Persamaan Z (α)</i>	0,001759
<b>Z</b>	<i>Coefficient Persamaan Y (β)</i>	-0,441190
<b>X2</b>	<i>Standar Error Persamaan Z (sa)</i>	0,000371
<b>Z</b>	<i>Standar Error Persamaan Y (sβ)</i>	0,171651
<b>Sobel test statistic</b>		<b>-2,2314269</b>
<b>One-tailed probability</b>		0,01282643
<b>Two-tailed probability</b>		0,02565287
<b>Nilai T tabel</b>		<b>1,99897</b>

Sumber : Website Daniel Soper.com

$$Sobel = \frac{0,001759 \times -0,441190}{\sqrt{(-0,441190^2 \times 0,000371^2) + (0,001759^2 \times 0,171651^2) + (0,000371^2 \times 0,171651^2)}}$$

$$Sobel = -2,2307$$

7. Berdasarkan hasil uji mediasi di atas, menunjukkan bahwa nilai statistik Sobel pada X2 terhadap Y melalui Z sebesar (-2,23) lebih kecil dari (<) nilai t tabel sebesar (1,99). Dengan demikian, return on asset tidak mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, sehingga H7 ditolak.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Return on Assets

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Dalam Agency Theory, kepemilikan institusional berperan dalam meningkatkan kekuatan dan ketatnya pengawasan perusahaan karena pemegang saham institusional berkepentingan untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham cenderung lebih fokus untuk meningkatkan aset perusahaan guna meraih laba secara terus-menerus. Sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan (ROA). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dari Candradewi dan Sedana (2016) dan Nursela dan Amir (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

### 2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Return on Assets

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, maka terdapat pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap return on asset (ROA). Dalam Agency Theory, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki potensi untuk menggunakan sumber daya dan aset yang lebih banyak dalam mengelola perusahaan, dengan ini perusahaan mampu menghasilkan laba T yang lebih besar dari aset yang dikelola oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan yang lebih besar seperti teknologi, tenaga kerja yang terampil, dan modal yang memadai. Dengan demikian, perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan asetnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hassan & Luckieta (2021) dan Afiezan (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.

### 3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam praktiknya, kepemilikan institusional memiliki kepentingan finansial dan keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan akan memilih untuk menghindari pajak atau tidak. Banyak investor institusional lebih berfokus pada praktik tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan jangka panjang yang mendorong peningkatan kinerja operasional dan kepercayaan investor yang akan meningkatkan laba perusahaan karena citra perusahaan yang dipercaya. Jadi, sekuat apa pun kepemilikan institusional, keputusan untuk menghindari pajak atau tidak tidak secara langsung diambil oleh Perusahaan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian dari Lokahita & Saputri (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Banyak perusahaan besar yang lebih berfokus pada praktik tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan jangka panjang, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja operasional dan kepercayaan investor, serta memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat. Oleh karena itu, sebesar apapun perusahaan, keputusan untuk melakukan penghindaran pajak tidak secara langsung ditentukan oleh ukuran perusahaan itu sendiri. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Pratama (2020) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### 5. Pengaruh Return on Assets terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, return on asset (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap tax Avoidance. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi (2022) yang menunjukkan hasil ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Dalam praktiknya, banyak perusahaan dengan ROA tinggi yang lebih berfokus pada upaya peningkatan kinerja operasional, penguatan reputasi, dan



tanggung jawab sosial dibandingkan pada tax Avoidance. Perusahaan dengan ROA tinggi mungkin lebih memilih untuk berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia, teknologi, atau inisiatif keberlanjutan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, daripada sekadar meminimalkan pajak. Dengan demikian, ROA yang tinggi tidak secara langsung mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tax Avoidance.

#### 6. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Melalui ROA sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa return on asset (ROA) tidak mampu memediasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar cenderung memiliki mekanisme pengendalian internal yang ketat, seperti dewan direksi yang aktif dan komite audit yang kuat. Menurut Compliance Theory, struktur ini memastikan bahwa keputusan terkait penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mematuhi peraturan dan menjaga reputasi perusahaan dibandingkan dengan tingkat ROA. Akibatnya, keputusan untuk tidak melakukan penghindaran pajak sering kali didasarkan tidak hanya pada ROA, tetapi juga pada pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, pengawasan ini secara langsung mempengaruhi keputusan terkait penghindaran pajak dan ROA tidak bertindak sebagai mediator yang signifikan.

#### 7. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Melalui ROA Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa return on asset (ROA) tidak mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ukuran perusahaan besar, namun ROA tidak mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. perusahaan berpotensi lebih efisien dalam mengelola aset, penghindaran pajak lebih ditentukan oleh kebijakan perusahaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, daripada hanya berfokus pada kinerja keuangan jangka pendek yang diukur dengan ROA.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sementara itu, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. ROA juga tidak mampu memediasi hubungan antara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.



Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Keuangan dan Perpajakan: Memperkuat Pengawasan dan Kepatuhan Perpajakan serta Meningkatkan Transparansi dalam Pengelolaan Perpajakan untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Bagi Pembuat Kebijakan, Regulator dan Stakeholder. Evaluasi Kebijakan Perpajakan, Tingkatkan Pengawasan dan Partisipasi Publik, dan Tingkatkan Kesadaran dan Transparansi Perpajakan agar tindakan ini tidak menjadi kebiasaan bagi perusahaan.

## Referensi

Cahyani, I. G. A. A., Rasmini, N. K., & Badera, I. D. N. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 32(7), 1794–1809.

Cahyani, S., Dwi, A., & Setiawan. (2022). Dimensi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*. Malang.

Candradewi, I. G. A. A. D., & Sedana, I. B. P. (2016). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(3), 1570–1597.

Dewi, A. C. (2022). Pengaruh return on assets, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Untirta*, 7(2), 101–115.

Djefris, D. (2018). *Good corporate governance: Teori dan implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Gazali, I., Nurhayati, E., & Arisandi, D. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–15.

Global Witness. (2019). Retrieved from <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pergeseran-uang-yang-misterius-dari-industri-batu-bara-indonesia/>

Lokahita, G. A., & Saputri, S. W. (2024). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 217–229.

Nugroho, B., & Wulandari, S. (2024). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 16(1), 75–91.

Nursela, T. A. G., & Amir, M. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 9(1), 463–476.

Praditasari, I. A., & Setiawan, E. (2017). Pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1228–1256.

Pratama, A. Z. (2020). Faktor penentu perusahaan melakukan penghindaran pajak. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 93–102.

Putri, N. D., & Lawita, N. F. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(1), 68–79.

Sadeva, I. P. W., Surya, I. B. K., & Badera, I. D. N. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(5), 1179–1193.

Setiawan, A., & Pratiwi, D. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan ROA Sebagai Variabel Mediasi di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 45-62.

Setiawan, H., & Pratama, A. (2023). *Penghindaran Pajak di Sektor Pertambangan: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(2), 102-119.

Simanjuntak, T. H. (2019). *Perpajakan Internasional*, 1st edition. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Triyanto, A., & Tarmidi, D. (2024). Institutional ownership, profitability, and firm size on tax avoidance: Evidence from Indonesian companies. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 39(1), 55–70.

Wulandari, Y. & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening, pada perusahaan manufaktur sektor food & beverage yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(02).